



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9/ 1414 /SK / 26.8/PN/2013
TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang Nomor : 421.9/1077/SK/26.8/PN/2013 tanggal 09 April 2013, masa berlaku Izin Operasional PAUD AL-IKHLAS terhitung mulai tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 telah habis.
 - Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sako Palembang Nomor : 421.9/ /UPTD Dikpora Sako/2013 tanggal 07 Nopember 2013 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan .
 - Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
 - Undang-undang Nomor: 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah .
 - Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
 - Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah .
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:73Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang .
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan ,Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN.

- Pertama :
- Memberi Izin Kepada :
- Nama Yayasan : **AL - IKHLAS**
- Alamat : Jl. Sriwijaya RSS B Blok P1 Multiwahana Kel. Sako
Kecamatan Sako Kota Palembang
- Nama Pimpinan : **FITRIANTI**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS TERINTEGRASI TAAM**
- Kedua :
- Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai : tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2015.
- Ketiga :
- Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- Keempat :
- Pemegang Izin ini wajib :
- Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial .
 - Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan .
 - Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku .
 - Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir .

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 07 Nopember 2013
KEPALA DINAS

AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM
PEMBINA TK. I
NIP.196404181988011001